

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permendagri nomor 113 Tahun 2014 bahwa desa adalah batas wilayah tertentu dalam hal pemerintahan, politik, sosial, ekonomi, keamanan berdasarkan asal usul, pemerintahan, politik, ekonomi, keamanan yang dipeluk dan dihormati, sehingga pemerintah desa memiliki hak dalam mengatur dan mengurus berdasarkan kebijakan Republik Indonesia. Sedangkan desa menurut Soetardjo Kartohadikoesoemo adalah suatu wilayah yang didalamnya terdapat masyarakat dengan aturan pemerintahannya sendiri. Selain itu, desa memiliki kewenangan di bidang pengembangan pengetahuan masyarakat, pemberdayaan dan pemerintahan desa.

Desa merupakan pemerintahan terkecil yang memiliki kebijakan dalam melaksanakan tanggung jawab masing-masing bidang untuk mengurus kepentingan desa, sehingga terdapat beberapa peran penting perangkat desa dalam urusan pemerintahan desa yang telah diatur dalam Keputusan Menteri tersebut. Namun di dalam negeri, perkembangan operasional lainnya diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Dalam pelaksanaan otonomi daerah diberikan kepada pemerintah desa untuk mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya yang dimilikinya secara optimal, termasuk pengelolaan keuangan desa.

Desa dalam menjalankan suatu kegiatan, desa pasti memerlukan dukungan finansial berbentuk pendapatan asli desa yang digunakan sebagai bentuk meningkatkan kemajuan desa serta mengelola keuangan desa. Sebagai

upaya mendukung hal tersebut, pemerintah menyediakan anggaran desa dan belanja daerah yang digunakan untuk meningkatkan daerah desa agar desa tidak tertinggal dalam bentuk dana desa. Indonesia memiliki berbagai karakteristik masing-masing di berbagai pulau, salah satunya adalah pulau Madura. Pulau Madura memiliki empat kabupaten, salah satunya adalah Kabupaten Bangkalan. Kabupaten Bangkalan memiliki total 273 desa yang terdiri dari 11 desa yang disebut desa swakarya 262 disebut desa swadaya. Pemerintah telah memberikan dana desa seluruh Indonesia di seluruh desa di Kabupaten Bangkalan dari tahun 2018 hingga 2020 sesuai dengan besaran alokasi yang telah ditetapkan pemerintah. Kecamatan Kamal merupakan kecamatan yang terletak tepat di ujung pulau di Kabupaten Bangkalan yang memiliki 11 desa. Berikut merupakan tabel data pendapatan alokasi dana yang di seluruh desa di kecamatan Kamal:

Tabel 1.1 Data Dana Desa Seluruh Kecamatan Kamal 2018-2020

Nama Desa	2018	2019	2020
KAMAL	Rp776.167.000,00	Rp. 910.310.734.00	Rp. 967.882.000,00
BANYUAJUH	Rp.878.389.0000.00	Rp. 987.952.420.00	Rp. 1,070,129.000,00
GILI BARAT	Rp784.549.000,00	Rp. 1.213.031.165,00	Rp 1.243.781.000,00
GILI TIMUR	Rp.808.232.000,00	Rp1.183.254.767.00	Rp.1.230.672.000,00
GILI ANYAR	Rp767.080.000,00	Rp1.026.548.551,00	Rp.970.716.000,00
TELANG	Rp.805.043.000,00	Rp1.008.930.709,00	Rp993.424.000,00
PENDABAH	Rp1.048.357.000,00	Rp.1.198.346.516.00	Rp 1.353.775.000,00
TAJUNGAN	Rp.902.744.000.00	Rp1.120.846.672,00	Rp1.087.707.000.00
KEBUN	Rp774.819.000,00	Rp1.018.419.984.00	Rp 1.115.260.000,00
TANJUNG JATI	Rp737.804.000,00	Rp.904.653.911.00	Rp.890.191.000,00

Sumber: Data Sekunder dari kantor PMBD

Dana desa diberikan sebagai bentuk untuk membangun desa mandiri dengan memanfaatkan potensi desa. Pembangunan desa akan terus dilakukan dalam rangka mendorong penyelenggaraan pemerintahan, selain menyediakan dana desa sebagai peningkatan pelayanan publik desa, mengatasi kesenjangan pembangunan desa, mengatasi kemiskinan pedesaan dan meningkatkan perekonomian desa. Penyediaan dana desa tentunya membutuhkan informasi mengenai akuntabilitas, transparansi dan daya tanggap pemerintah desa kepada para pemangku kepentingan.

Pengelolaan alokasi dana desa harus dibarengi dengan tanggung jawab yang besar atas pengeluaran yang dilakukan, oleh karena itu peran instansi pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan yang dapat menjamin prinsip akuntabilitas. Adanya akuntabilitas dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat dalam menyampaikan akuntabilitas pelaporan dana desa yang relevan, andal, sebanding dan dapat dipahami oleh pemangku kepentingan.

Menurut Astuti dan Yulianto (2016) “akuntabilitas adalah kewajiban entitas untuk memberikan pertanggungjawaban atas berhasil tidaknya pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan desa kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan seperti pemerintah dan masyarakat.” Hasil pertanggungjawaban laporan keuangan dana desa akan digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan ekonomi, politik, dan sosial. Fenomena akuntabilitas terjadi pada awal reformasi, sebagai bentuk ketidakmampuan pemerintah menjalankan tanggung jawabnya secara konsisten. Upaya pemerintah untuk mengatasi masalah ini, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, dan Undang-Undang tentang Pengelolaan Keuangan Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 01

Tahun 2004 sebagai bentuk kebijakan baru yang dikeluarkan pemerintah dalam mengatasi permasalahan. Kebijakan ini sebagai upaya untuk peningkatan ketaatan kebijakan oleh dalam mempertanggungjawabkan dana serta transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Namun kenyataan yang terjadi selama ini berdasarkan Nurkhamid (2008) “bahwa instansi pemerintah memberikan akuntabilitas dan hasil kinerja yang diperoleh selama ini yang cenderung salah dan bias, bahkan sering muncul pertanyaan”. Ini karena sebagian besar lembaga pemerintah melaporkan kinerja yang baik secara berlebihan, sementara seringkali menyembunyikan kegagalan mereka. Laporan pertanggungjawaban dan laporan kinerja pemerintah yang selama ini dipertanggungjawabkan hanya untuk memenuhi kewajiban sebagai persyaratan peraturan perundang-undangan tertulis. Namun, pemerintah enggan melaporkan hasil relevansi kinerja yang benar-benar terjadi di lapangan

Pelaksanaan *good governance* di pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam pelaksanaannya cenderung lebih berupa Laporan Perkembangan. Perubahan budaya dan pola pikir dari orientasi kerja ke orientasi kinerja merupakan solusi dalam mewujudkan prinsip akuntabilitas, sehingga pengelolaan keuangan daerah harus memiliki insentif yang memberikan manfaat dan hasil. Berdasarkan data Kementerian PAN-RB tahun 2017 bahwa hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) baik pusat maupun daerah dengan menerapkan prinsip akuntabilitas mengalami peningkatan dengan rata-rata akuntabilitas kinerja pemerintah sebanyak 67,5%. dibandingkan pada tahun

2016 angka menunjukan 65,9%. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan sistem akuntabilitas yang berorientasi pada kinerja dapat memberikan dampak positif.

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 .tentang pengelolaan keuangan desa sebagai landasan dan pedoman bagi setiap tindakan pengelolaan keuangan desa agar terhindar dari permasalahan hukum. Dengan begitu, pemerintah diharapkan dapat bertindak sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga dapat terhindar dari penyalahgunaan wewenang dan penyalahgunaan dana untuk kepentingan pribadi sehingga rawan korupsi.

Berdasarkan penelitian sebelumnya oleh Mada, Kalangi, & Gamaliel (2017), Supadmi & Suputra (2018), Husna & Abdullah (2016,Yudianto & Sugiarti, (2017) menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas laporan dana desa yaitu kompetensi sumber daya manusia, komitmen organisasi dan partisipasi masyarakat, kejelasan sasaran anggaran sistem pelaporan keuangan, dan pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi, dan kepemimpinan.

Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas laporan keuangan desa menurut beberapa pendapat ahli, maka peneliti tertarik untuk mengembangkan variabel kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan kepemimpinan. karena dari hasil penelitian lapangan peneliti menemukan beberapa permasalahan yang terjadi di lingkungan pemerintahan desa yaitu 1). tingkat pendidikan aparat desa yang sebagian besar lulusan SMP/SMA, 2). Masih lemahnya keterampilan terkait laporan keuangan sehingga sering terjadi keterlambatan laporan keuangan, 3). Pengelolaan dalam pengelolaan keuangan belum berjalan, sehingga sering terjadi korupsi dana desa, 4). Masih lemahnya pemahaman tentang pemanfaatan teknologi informasi.

sehingga diperlukan telaah yang mendalam apakah variabel yang diambil berpengaruh atas pertanggungjawaban dari hasil laporan keuangan yang dibuat.

Sumber daya manusia perangkat desa sangat dibutuhkan dalam menyajikan laporan keuangan sesuai standar yang berlaku agar kredibilitas penyusunan laporan keuangan dapat dipercaya. Perlu memperhatikan kemampuan sumber daya manusia yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan. Kenyataan di lapangan, terbatasnya jumlah pegawai yang memiliki pendidikan terakhir di bidang keuangan menyebabkan kurangnya penguasaan dan pemahaman dalam mengelola keuangan dengan baik dan benar. Sebagian besar penetapan perangkat desa di desa didasarkan pada sistem kekeluargaan tanpa memperhatikan pengetahuan dan keterampilan dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pengawasan laporan keuangan desa. Keterbatasan pengetahuan sumber daya manusia pengelola dana desa sehingga berpotensi terjadinya penyelewengan, penyelewengan, dan korupsi dana desa akibat kesalahpahaman informasi akuntansi keuangan desa. Oleh karena itu dalam memilih perangkat desa harus memiliki kriteria yang sesuai dengan bidangnya.

Kompetensi sumber daya manusia merupakan syarat agar akuntabilitas pelaporan keuangan desa dapat berjalan dengan lancar dan mempengaruhi akuntabilitas dana desa. Hal ini didukung oleh penelitian Mada et al. (2017), Rahmawati (2015), Supadmi & Suputra (2018), Yudianto & Sugiarti (2017). Sumber daya manusia yang kompeten akan mampu mempertanggungjawabkan kegiatan yang berkaitan dengan dana desa. Sehingga pemerintah desa harus

memiliki aparatur sektor keuangan yang mampu menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi desa agar akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dapat diterima oleh stakeholders. Di sisi lain, memiliki sumber daya yang kompeten akan memudahkan penyusunan dan meminimalkan terjadinya asimetri informasi yang terjadi dalam pelaporan keuangan kepada publik.

Pengelolaan keuangan yang baik diperlukan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan yang berkualitas dilihat pendidikan yang kegiatan yang pernah diikuti, dan memiliki pengalaman di bidang keuangan, sehingga dalam menerapkan akuntansi akan mampu memahami dan menerapkan logika akuntansi berdasarkan standar akuntansi pemerintah. Faktor kompetensi dapat mempengaruhi tingkat akuntabilitas pelaporan keuangan desa.

Faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pelaporan keuangan desa adalah penggunaan teknologi informasi. Menurut Yosefrinaldi (2013) menjelaskan bahwa semakin tinggi kualitas laporan keuangan desa, ditambah dengan dukungan penggunaan teknologi informasi yang digunakan. Maka, akan berdampak pada peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah desa karena dengan memanfaatkan teknologi informasi dapat mengurangi terjadinya kesalahan material. Hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 dan Peraturan Presiden 95 Tahun 2018.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Arista (2013), Nurillah (2014), Santosa (2016) bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, kualitas laporan keuangan serta dapat membantu proses pencatatan transaksi menjadi lebih cepat. Pemanfaatan teknologi tentunya akan diimplementasikan melalui aplikasi yang

disediakan oleh pemerintah yaitu melalui aplikasi SISKEUDES, penggunaan perangkat pembantu pelaksanaan kegiatan serta adanya alat batu dan jaringan internet. Pemerintah membuat aplikasi untuk mempermudah perangkat desa dalam melaporkan hasil pengeluaran dana desa dan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas akuntabilitas keuangan desa yang bersih dan akuntabel. Pemerintah Kabupaten Bangkalan dalam hal ini dilaporkan dalam website Sekretariat Daerah oleh Humas Bangkalan tahun 2019, Bupati Bangkalan memberikan penyuluhan dan pelatihan kepada seluruh kepala desa di Kabupaten Bangkalan bahwa pengelolaan dana desa harus dibarengi dengan tata kelola desa yang baik.

SISKEUDES merupakan sarana utama yang dapat mempermudah aparat desa menginput data dana desa dengan cepat dan akuntabel sehingga nantinya dapat meningkatkan akuntabilitas keuangan. Namun fakta yang dikutip dari berdesa.com pada tahun 2018 berdasarkan Menteri Desa untuk Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (KDPDTT) menjelaskan bahwa setelah Siskeudes diterapkan sebagai syarat utama pencairan dana desa, masih ada beberapa desa yang mengalami masalah di berbagai pelosok daerah. Dari Indonesia. laporan dana desa (berdesa.com, 2018).

Faktor ketiga yang mempengaruhi adalah kepemimpinan. gaya kepemimpinan menjadi peran yang paling penting karena desa yang baik berasal dari pemimpin yang baik. Setiap desa memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda. Menurut Ardana et. Al. (2011), menjelaskan bahwa gaya kepemimpinan adalah perilaku seorang pemimpin yang dapat mempengaruhi orang lain atau karyawan. Gaya kepemimpinan sangat berpengaruh pada anggotanya untuk dapat mencapai

tujuan. Penelitian ini sejalan dengan Badeni (2016) Ratu (2017) Dewi dan Gayatri (2019) menjelaskan bahwa gaya kepemimpinan kepala desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan dana desa.

Namun, banyak kasus penyelewengan keuangan desa karena penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, semua pihak di lingkungan desa perlu bersinergi untuk memantau penyalahgunaan dana desa yang telah dianggarkan dan disesuaikan dengan aturan undang-undang yang berlaku.. Berdasarkan data CNN Indonesia 2019, pada tahun 2015 kasus korupsi dana desa mencapai 22 kasus dan hingga 2018, meningkat 96 kasus. Pelaku korupsi dana desa sebagian besar dari oknum kepala desa sebanyak 214 orang dengan kerugian Rp. 107,7 Miliar. Berdasarkan Jaringan Paralegal Indonesia (JPI), kejahatan di pemerintah desa seperti korupsi terhadap kepala desa, tetapi berasal dari kurangnya pemahaman aparat desa dalam mengelola dana desa.

Banyaknya kasus korupsi yang ada dan menunjukkan bahwa kerawanan korupsi banyak dilakukan oleh kepala desa, hal ini menunjukkan bahwa kepala desa belum sepenuhnya melaksanakan Pasal 26 ayat (4) huruf F Undang-Undang tentang kepala desa. Selain itu, kondisi yang ditemukan di lapangan rata-rata kepala desa di desa kecamatan Kamal tidak memperhatikan apa yang terjadi di desa. karena kebanyakan kepala desa sering tidak berada di kantor kepala desa. seringkali kepala desa tidak mengawasi kegiatan yang terjadi di kantor desa.

Berdasarkan fenomena yang terjadi dari hasil penelitian yang telah diuraikan, penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa variabel independen yang diteliti memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Kemudian peneliti tertarik dan bereksperimen dengan objek yang berbeda dari sebelumnya.

Maka peneliti membahas **“Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan kepemimpinan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa Kecamatan Kamal”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, peneliti merumuskan pertanyaan berikut:

1. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di seluruh desa di Kecamatan Kamal?
2. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh akuntabilitas pengelolaan dana desa di seluruh desa di Kecamatan Kamal?
3. Apakah kepemimpinan berpengaruh akuntabilitas pengelolaan dana desa di seluruh desa di Kecamatan Kamal?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dilakukan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di seluruh desa di Kecamatan Kamal.
2. Untuk mengetahui apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di seluruh desa di Kecamatan Kamal.
3. Untuk mengetahui apakah kepemimpinan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di seluruh desa di Kecamatan Kamal.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Bagi akademisi

Harapan penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan topik yang diambil.

b. Bagi pemerintah

Harapan penelitian ini dapat memberikan masukan sebagai bahan kajian dan manfaat bagi desa untuk pengambil kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa.

c. Bagi penulis

Sebagai wadah bagi penulis untuk menerapkan teori yang telah diperoleh dan memberikan pemahaman yang lebih baik untuk khalayak umum.